

## PENGENALAN PERANAN PERBANKAN SYARIAH BAGI PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA PURASEDA, KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR

Farhan Zaini Tamam<sup>1</sup>, Tubagus Rifqy Thantawi<sup>2</sup>, Azizah Mursyidah<sup>3</sup>.

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

<sup>1</sup> Email: Farhansn21@gmail.com<sup>2</sup> Email: trifqythan@inais.ac.id,

<sup>3</sup> Email: azizah.mursyidah@inais.ac.id

### Abstract

*The national economy depends on the economic movement of people. As a result of regulations restricting community mobility, the COVID 19 pandemic has changed lifestyles to accelerate economic activities. In the third quarter of 2020, Indonesia even formally entered into a recession with -3,49% economic growth. Also affected was the Islamic banking industry, which is one of the financial intermediary institutions, but not worse than conventional banking. This article seeks to determine the state's role in Islamic banking resilience during the COVID-19 pandemic.*

*Keyword: Islmic Banking Industy, People's Economy, Covid-19*

### Abstrak

Perekonomian nasional bergantung pada gerak aktivitas ekonomi masyarakat. Pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup hingga melesukan aktivitas perekonomian akibat adanya aturan pembatasan mobilitas masyarakat. Indonesia bahkan resmi resesi pada kuartal ketiga tahun 2020 pada pertumbuhan ekonomi -3.49%. Industri perbankan syariah yang menjadi salah satu lembaga intermediasi keuangan juga ikut terdampak meskipun tidak lebih parah dari perbankan konvensional. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran negara dalam ketahanan perbankan syariah dimasa pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Ekonomi Masyarakat, Covid-19

### I. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dunia. Berbagai kebijakan diberlakukan guna mengatasi penyebaran COVID-19, seperti *physical distancing*, pemakaian masker hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akibatnya terjadinya penurunan aktivitas manusia, para pelaku usaha khususnya pedagang kecil terpaksa berhenti berjualan sehingga mereka

tidak memiliki pemasukan. Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak luar biasa kepada ekonomi sehingga bisa menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan jika tidak ditanggulangi.

Masalah kemiskinan tidak hanya menjadi problem ekonomi, tetapi juga menjadi problem sosial dan politik. Problem ekonomi berdampak pada problem sosial, pendidikan, kesehatan dan politik. Problem inilah yang ini dihadapi oleh

negara-negara berpenduduk muslim karena dapat membahayakan serta mengancam akidah, akhlak kelogisan berfikir, keluarga dan mengancam masyarakat muslim (Qardhawi, 2005). Kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh manusia sendiri seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, hingga budaya. Sedangkan faktor eksternal seperti rendahnya kemampuan mengakses sumber daya ekonomi, keterbatasan sarana prasarana umum hingga adanya bencana termasuk pandemi.

Pandemi merupakan tantangan nyata bagi dunia usaha, termasuk di dalamnya industri jasa keuangan perbankan. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dana dituntut untuk dapat melakukan aktivitasnya ditengah ancaman paparan COVID-19. Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perbankan Syariah harus cepat beradaptasi dengan membuat strategi yang kreatif dan inovatif untuk bertahan dalam Pandemi COVID-19. Tantangan yang dihadapi perlu untuk diubah menjadi sebuah kesempatan menjadi lebih baik. Selain itu masa berakhirnya pandemi belum bisa diketahui.

Perbankan syariah memiliki aktivitas *derivative* yang cukup rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Perbankan syariah juga lebih memfokuskan pada pengembangan sektor riil, adapun perbankan syariah lebih berfokus pada transaksi spekulatif berdasarkan bunga. Menurut Rahman (2015) bank syariah cenderung lebih bertahan dalam krisis karena menggunakan prinsip syariah sebagai model pengembangan perekonomian

berdasarkan sistem ekonomi Islam (Rahman 2015). Hal ini tentu berbeda dengan konsep bank konvensional yang cenderung bertumpu pada bunga, sehingga pada saat krisis justru mampu meningkatkan beban bunga yang ditanggung. Oleh karena itu, skema bagi hasil bank syariah diharapkan mampu memberikan harapan pada situasi pandemi yang segalanya tidak pasti.

Adapun dalam rangka mencapai stabilitas keuangan negara maka pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki wewenang untuk mengatasi krisis terkait dengan sektor keuangan. Meskipun perbankan syariah telah teruji ketahanannya terhadap krisis keuangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, tetap saja terdapat peran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perkembangan tersebut.

Bank Syariah berperan hampir di semua sektor ekonomi masyarakat seperti konsumsi dan investasi. Di masa pandemi COVID-19, peran Bank Syariah sangat dibutuhkan untuk membantu sektor ekonomi yang tengah mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi kredit nasabah maupun melalui penyaluran pembiayaan kredit baru. Bank syariah memiliki peran besar untuk memajukan ekonomi syariah, yakni ekonomi yang berbasis ajaran Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Mengingat besarnya efek pandemi terhadap perekonomian dan pentingnya peran bank syariah di Indonesia maka sosialisasi peranan perbankan syariah bagi perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19 penting untuk dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sudah menjadi sumber utama penghasilan bagi perekonomian

nasional yang pastinya mengalami kerugian besar terhadap bidang produksi dan nilai perdagangan, selain itu juga berpengaruh terhadap tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Menurut Febranta (2020) dan OECD (2020), dampak pandemi covid-19 kepada UMKM berpengaruh besar di sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, menurunnya jumlah permintaan akan barang dan jasa yang berdampak pada UKM sehingga tidak bisa berjalan dengan normal sehingga berujung pada berkurangnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi target. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, karena UKM tidak bisa membayar hak upah pekerja. Sedangkan dari segi penawaran, dengan adanya covid-19 ini banyak UMKM yang mengalami kekurangan tenaga kerja dikarenakan banyaknya alasan untuk menjaga kesehatan para pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial (sosial distancing).

Di samping itu, masyarakat belum mengetahui cara mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah, masyarakat masih menyamakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Hal inilah yang menjadi urgensi dilaksanakan sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.

Sistem hukum perbankan yang dijalankan di Indonesia dewasa ini menggunakan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem perbankan yang menjalankan bisnis di Indonesia tidak hanya perbankan konvensional tetapi juga perbankan syariah sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan pentingnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari *dual insurance system* masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang dapat berimplikasi secara hukum terhadap keberadaan bisnis perbankan syariah dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami kegiatan dan prinsip operasional dan jenis pembiayaan di perbankan syariah.

Kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan mengingat masyarakat Desa Puraseda Khususnya mayoritas beragama Islam, sehingga dalam aktifitasnya harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal pinjam-meminjam. Kehadiran perbankan syariah menjadi salah satu alternatif solusi untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 pada sektor perekonomian dan menjadi solusi untuk membantu masyarakat terbebas dari sistem ribawi dan rentenir yang beredar di masyarakat.

Secara umum, kondisi masyarakat di Desa Puraseda hampir semuanya meminjam dengan menggunakan kredit di perbankan konvensional atau lembaga *finance* lainnya walaupun ada juga yang menjadi anggota salah satu lembaga intermediasi syariah atau lembaga keuangan syariah berbasis koperasi yang terdapat di Desa Puraseda ini, di samping itu dengan peminjaman uang pada orang-perorang yang ada di sekitar rumahnya, yang kesemuanya menggunakan sistem kredit berbunga. Padahal sistem bunga tidak sesuai dengan Prinsip Syariah yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Desa Puraseda.

Oleh karenanya keberadaan perbankan syariah menjadi angin segar bagi masyarakat untuk menggunakan sistem perbankan syariah dengan sistem pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) atau *profit and loss sharing*, kerjasama kemitraan (*musyarakah*), jual beli (*murabahah*), pinjaman kebajikan (*qardh*), dan lain-lain, yang diharapkan dengan hadirnya perbankan syariah ini akan dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan sektor usaha pada UMKM setempat.

Kegiatan sosialisai ini merupakan kegiatan yang akan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama aparat seperti kepala desa serta stafnya, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda, ibu PKK agar mampu menyampaikan dan melakukan upaya pemahaman hukum sehingga mampu menjadi sumber informasi yang baik dan akurat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka aparat Desa sangat menentukan dalam memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat tentang pembiayaan yang ada di Perbankan Syari'ah sebagai instrumen untuk membantu masyarakat dalam sektor usaha di masa pandemi COVID-19 ini.

Kegiatan yang akan dilakukan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Desa Puraseda sebagai sasaran kegiatan sosialisai peran perbankan syariah bagi perekonomian indonesian di masa pandemi covid-19, sehingga dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peranan perbankan syariah, maka akan mempengaruhi peningkatan perekonomian dimasa pamdemi covid-19 ini. Oleh karena itu, manfaat kegiatan ini diharapkan untuk dapat:

- a. Mendiseminasikan hasil penelitian tentang Sosialisasi Peranan Perbankan Syariah bagi Perekonomian Masyarakat di masa pandemi covid-19.
- b. Memperkaya bahan ajar dalam pengajaran peran perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah.
- c. Membantu masyarakat khususnya di Desa Puraseda untuk memahami pembiayaan di perbankan syariah.
- d. Membantu mengatasi problem perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid-19.

## II. Tinjauan Pustaka

### II.1. Pengabdian kepada Masyarakat

#### 1. Pengertian

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

#### 2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan laju pertumbuhan pembangunan.

- b. Bertambahnya kecepatan upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat yang harmonis serta dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berlaku.
- c. Bertambahnya kecepatan usaha pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan laju pertumbuhan proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
- d. Untuk memperoleh umpan balik dan masukan bagi fakultas dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan, diperlukan adanya ahli-ahli yang memiliki kemampuan secara interdisipliner dan multidisipliner.

### 3. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat luar kampus yang memerlukan bantuan dan petunjuk untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah untuk menunjang pembangunan. Yang diutamakan adalah mereka yang memiliki kedudukan diutamakan strategis dalam lapisan masyarakat, yaitu antara lain unsur-unsur pimpinan, pemuda atau remaja yang mampu

melipatgandakan dan menyebarluaskan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat.

- b. Masyarakat pendidikan khusus, yang sesuai dengan prioritas dalam bidang sains, kependudukan dan lingkungan hidup, serta lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara khusus.

### 4. Ruang Lingkup

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya menjadi produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, menyediakan percontohan, memperagakan, dan menerbitkan media publikasi.
- c. Penempatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara benar dan tepat sesuai dengan situasi masyarakat dan tuntutan pembangunan.
- d. Pemberian bantuan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta mencari alternatif pemecahannya

dengan mempergunakan pendekatan ilmiah.

- e. Pemberian jasa pelayanan profesional kepada masyarakat dalam berbagai bidang permasalahan yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan keahlian dan keterampilan yang belum dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

#### 5. Bentuk Kegiatan

Berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, program pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi lima bentuk, sebagai berikut:

##### a. Pendidikan Pada Masyarakat

Kegiatan pendidikan pada masyarakat dapat berbentuk pendidikan nonformal dalam rangka pendidikan kesinambungan (continuing education). Pelaksanaan dapat dilakukan dalam berbagai jenis, baik yang bersertifikat maupun yang tidak. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat meliputi penataan, loka karya, kursus-kursus, penyuluhan-penyuluhan, kampanye, publikasi-publikasi, proyek-proyek, percontohan, dan demonstrasi seperti pameran.

##### b. Pelayanan pada Masyarakat

Pelayanan pada masyarakat di sini ialah pemberian pelayanan secara profesional oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukannya. Pelayanan profesional yang dimaksud, bukan pengabdian kepada masyarakat ilmiah tetapi lebih berupa pekerjaan rutin yang penanganannya perlu oleh tenaga profesional.

Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang termasuk dalam bentuk pelayanan pada masyarakat meliputi konsultasi ,

bimbingan karier, pelayanan olah raga, pembinaan kesadaran terhadap lingkungan hidup, pembinaan koperasi, pembinaan kewiraswastaan dan sumber daya, pelayanan rintisan dalam bentuk-bentuk keahlian khusus dan sejenisnya.

##### c. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk kegiatan pada masyarakat yang bersifat khusus karena dalam pengabdian kepada masyarakat dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dipadukan ke dalamnya serta melibatkan sejumlah mahasiswa dan staf pengajar yang banyak. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang termasuk dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang kewiraswastaan (ekonomi), sarana dan prasarana, produksi, pendidikan, sosial budaya, akuntansi dan kependudukan.

##### d. Pengembangan Wilayah Secara Terpadu

Pengembangan wilayah secara terpadu merupakan bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menghasilkan konsep atau pola perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu dan bersifat komprehensif yang secara langsung menunjang proses pembangunan. Untuk melaksanakan kegiatan semacam ini fakultas memiliki ahli yang telah memiliki ilmu pengetahuan secara baik, dan dapat menghimpun berbagai ahli untuk bekerja sama secara baik, dan bekerja sama secara interdisipliner dan multidisipliner.

Jenis-jenis program pengembangan wilayah secara terpadu yaitu kerjasama antara fakultas dengan pemerintah daerah dalam rangka perumusan masalah

pembangunan, kerjasama antara fakultas dengan pemerintah daerah dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan secara komprehensif dalam kegiatan-kegiatan nyata, kerjasama nyata, kerjasama dalam membina masyarakat pedesaan.

#### e. Pengembangan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Karena semua hasil pengabdian kepada masyarakat terjadi dalam bentuk yang siap untuk dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, perlu ada upaya-upaya untuk mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut menjadi produk baru yang lebih siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk hasil pengembangan itu dapat berupa pengetahuan terapan atau teknologi yang siap pakai dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat pemakai.

Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang berbentuk program pengembangan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi program *kaji tindak* atau *action research*, program yang dikembangkan dari hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menghasilkan produk baru yang berupa pengetahuan terapan, atau teknologi dan seni siap pakai.

## II.2. Corona Virus Disease-19 (COVID-19)

Pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) adalah penyakit atau wabah yang menyebar dari suatu wilayah ke beberapa negara dan mempengaruhi sejumlah besar orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus corona menyebar luas di dunia dengan cepat. Istilah pandemi tidak ada hubungannya dengan keganasan penyakit melainkan karena penyebarannya yang meluas.

Coronavirus adalah virus baru dan penyakit yang tidak diketahui sebelum mewabah di Wuhan, China pada Desember 2019. COVID-19 adalah singkatan dari CoronaVirus Disease-2019. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) secara resmi menyatakan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada 9 Maret 2020 (WHO, 2020a). COVID-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh jenis virus korona yang baru. Mayoritas orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang serta bisa sembuh tanpa perlu perawatan khusus. Orang tua dan orang yang memiliki masalah kesehatan seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki kemungkinan tinggi terjangkit penyakit serius. COVID-19 bisa menyebar melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Etika pernapasan di depan umum perlu dijaga dengan baik (WHO, 2020).

## II.3. Perbankan Syariah

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (Bank Indonesia, 2005) menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga intermediasi maupun penyedia jasa keuangan yang beroperasi sesuai dengan nilai etika dan sistem hukum dan nilai Islam. Hal ini membuat beberapa kegiatan transaksi didalamnya dilarang seperti *riba* (bunga), *maysir* (kegiatan spekulatif dan nonproduktif), *gharar* (kegiatan yang tidak jelas dan meragukan, selain itu transaksi juga harus berprinsip keadilan dan khusus dilakukan untuk pembiayaan produk dari kegiatan usaha yang halal. Salah satu karakteristik utama dari bank syariah adalah seluruh instrumen

usahanya bebas dari bunga sehingga bank syariah sering disebut sebagai bank bebas bunga. Adapun konsep tanpa bunga diusung oleh bank syariah untuk mewujudkan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

Konsep operasional bank syariah baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Bank Indonesia (2005:39) menjabarkan proses penghimpunan dana bank syariah dilakukan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamamah, mudharabah mutalaqah, ijarah*, serta setoran modal yang dimasukkan dalam *polling fund* (Bank Indonesia, 2005). Adapun dominasi sumber dana berasal dari prinsip *mudharabah mautalaqah* baik dalam bentuk tabungan, obligasi, maupun deposito. Sumber dana yang diperoleh bank kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan baik dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Bentuk-bentuk keuntungan prinsip transaksi yang dilakukan juga kembali pada kesepakatan awal. Prinsip bagi hasil akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil sesuai kesepakatan, prinsip jual beli akan memperoleh keuntungan berupa *margin* keuntungan, dan prinsip sewa akan memperoleh keuntungan berupa pendapatan sewa.


#### **II.4. Dasar Hukum Perkembangan Perbankan Syariah**

Bank syariah pertama kali muncul di Indonesia pada awal 1990-an tepatnya setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Adapun seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam akan layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah maka meningkat juga perkembangan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Komitmen besar pemerintah dan Bank Indonesia

sebagai pelaksana kebijakan moneter terlihat melalui berbagai kebijakan. UU No 7 Tahun 1992 mulai memperkenalkan sistem perbankan ganda, sekaligus mengawali kesempatan pendirian bank dengan konsep sistem bagi hasil, yaitu BMI. Komitmen pemerintah semakin terlihat dengan penerapan dasar hukum perbankan syariah yang digunakan hingga saat ini, yaitu UU No 10 Tahun 1998.

UU No 10 Tahun 1998 memberikan landasan hukum bagi penerapan sistem perbankan ganda, sekaligus memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk berkembang bahkan bank konvensional turut dapat membuka unit usaha syariah (UUS). Dukungan pemerintah lewat regulasi tersebut tidak sekedar menjamin perluasan usaha dan emnorong sisi penawaran, namun juga meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan permintaan. Undang-undang No 10 Tahun 1998 menjamin dengan tegas keberadaan Bank Syariah serta Bank Konvensional dalam sistem perbankan ganda yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

### III. Kerangka Pemikiran



### IV. Metode Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran sosialisai yang dapat dilakukan yakni melalui pendekatan kultural dan struktural. Pendekatan kultural yakni melakukan kerjasama dengan pemimpin informal masyarakat, melakukan tatap muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan struktural, yakni melakukan kerjasama dengan dengan aparat pemimpin formal ditingkat dusun dan desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip, kegiatan dan pembiayaan di perbankan syariah.

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan dalam sosialisai adalah ceramah atau diskusi terfokus yang disampaikan oleh tim sosialisai dihadapan masyarakat sebagai peserta penyuluhan yang bertempat di Aula Kantor Desa Puraseda. Setelah

ceramah dilanjutkan dengan diskusi terfokus (tanya jawab). Apabila dalam diskusi terfokus (tanya jawab) ini terdapat kasus-kasus yang tidak dapat dijawab dalam forum tersebut, maka terhadap kasus tertentu dapat dilanjutkan dengan kegiatan klinik (konsultasi) langsung pada hari kegiatan atau pada hari lain melalui telepon atau sarana lainnya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan penguasaan materi dari para peserta yang mengikuti kegiatan sosialisai ini akan digunakan kegiatan tanya jawab secara lisan diajukan kepada peserta. Apabila para peserta dapat menjawab dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim, maka tingkat penguasaan peserta dapat dianggap telah menguasai materi yang telah disampaikan dalam acara sosialisai, dan apabila ada sebagian dari peserta yang tidak dapat menjawab dengan baik, maka tim penyuluh akan menjelaskan kembali hingga peserta tersebut dapat mengerti semua materi.

### V. Hasil dan Pembahasan

Sebagai sala satu bentuk tanggung jawab sosial dari mahasiswa adalah pengabdian kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam tridharma perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid-19 terhadap ekonomi masyarkat sangat terasa. Hal ni dibuktikan dengan banyaknya karyawan yang awalnya bekerja namun tekena penundaan dan mengakibatkan minimnya pendapatan yang dihasilkan namun

kebutuhan primer harus tetap terpenuhi.

Adanya produk-produk dari perbankan syariah yang kami sosialisasikan mejadi solusi sebagai intermediasi keuangan agar masyarakat dapat mendapatkan pembiayaan dan memanfaatkannya. Nasabah perbankan syariah meningkat dari sebelum terjadinya pandemi covid-19, terlebih pihak perbankan mempermudah akses dengan menggunakan fasilitas digital yang dikembangkannya. Peranan perbankan syariah ini tentu sangat membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi covid-19.

Ketertarikan masyarakat terhadap produk-pruduk perbankan yang disosialisasikan mayoritas memilih akad *mudharabah* dan *murabahah*. Tidak sedikit dari masyarakat memilih produk

perbankan syariah sebagai penambahan modal untuk mengembagkan usahanya.

Berdasarkan hasil pengabdian dapat disimpulkan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada sektor ekoomi yang tercermin dari penurunan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Puraseda. Beratnya tantangan ini, mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi sekaligus terjadi pada perbankan syariah. Namun, ketahanan perbankan syariah sekali lagi terbukti telah melwati krisis keuangan yang terjadi pada 1998 dan 2008. Hal ini dikarenakan perbankan syariah berpaku pada bagi hasil bukan bunga. Ketahanan perbankan syariah juga membuktikan peranannya terhandap perekonomian masyarakat dalam situasi krisis pandemi covid-19.

### Daftar Pustaka

- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Rahman, M. (2015). Uji Ketahanan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Ukuran IBC (*Indeks Banking Crisis*) Tahun 2006-2012, *JEBIS*, Vol 1, No 1, 2015.
- Bank Indonesia, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan).
- [https://feb.unpas.ac.id/fe\\_app/index.php?TF4HWFNTSlouNTFsJyorKicnZS0pEj4\\_PXc8PmkFMzk\\_ODg\\_NTwwfzAABgJEKAcUEQgYCgcMGg](https://feb.unpas.ac.id/fe_app/index.php?TF4HWFNTSlouNTFsJyorKicnZS0pEj4_PXc8PmkFMzk_ODg_NTwwfzAABgJEKAcUEQgYCgcMGg)